



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah tergugat yang pernikahnya dilaksanakan pada tanggal 10 September 2018 di Lingkungan Drompana Kelurahan Kandai Satu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 yang

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2019/PA.Dp



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Dompu Kabupaten Dompu.

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia keturunan.

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun Tergugat awal pernikahan sudah memiliki kebiasaan buruk yaitu mabuk-mabukan, memukul dan tidak pernah sama sekali memberikah nafkah selama menjalani bahtera rumah tangga.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2018 dimana Tergugat selalu memukul Penggugat apabila tidak memberikan uang kepada tergugat, dimana uang tersebut digunakan hanya untuk mabuk-mabukan, akibat dari kejadian itu Penggugat dan tergugat memutuskan untuk Pisah Atas, dimana Penggugat tetap di rumah orang tuanya dan Tergugat memilih tinggal dengan orang tuanya.

5. Bahwa dimana selama pertengkaran dan perselisihan terjadi, telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan tergugat yang dimediasi oleh Orang Tua dan keluarga namun bukanya Tergugat Menerima baik maksud tersebut, tetapi malah Tergugat melontarkan kata kata Kapan kamu akan ceraikan saya, saya sudah ingin menikah lagi dengan perempuan lain , kepada Penggugat.

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2019/PA.Dp



2. Menjatuhkan Talak/Fasakh kepada Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan berlaku;

SUBSIDIAR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan surat gugatan yang telah dibacakan tersebut, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan lalu menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara gugatan cerai gugat yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2019/PA.Dp



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah menurut hukum, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana amanat PERMA No. 1 tahun 2016 juga tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Sedangkan penjelasan pasal tersebut jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur secara limitatif bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan untuk menjatuhkan talak atas Tergugat dengan dalil pokok bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sejak awal pernikahan Tergugat sudah memiliki kebiasaan buruk yaitu mabuk-mabukan, memukul dan tidak pernah sama sekali memberikah nafkah selama menjalani bahtera rumah tangga. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2018 dimana Tergugat selalu memukul Penggugat apabila tidak memberikan uang kepada Tergugat, di mana uang tersebut digunakan hanya untuk mabuk-mabukan, akibat dari kejadian itu Penggugat dan tergugat memutuskan untuk pisah atap, dimana Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat. Orang tua dan keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat malah melontarkan kalimat "Kapan kamu akan ceraikan saya, saya sudah ingin menikah lagi dengan perempuan lain" kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari rumusan pokok gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai berdasar pada alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat baru berusia 6 (enam) bulan yakni sejak tanggal 10 September 2018 sampai sekarang, maka dipandang terlalu dini bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Di samping itu, kebiasaan Tergugat mabuk-mabukan yang dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan untuk melakukan perceraian, ternyata telah dilakukan Tergugat sejak awal perkawinan, sehingga patut diduga kebiasaan tersebut bermula dan diketahui oleh Penggugat sejak sebelum perkawinan;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dinilai tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang ditunjuk sebagai dasar pijakan gugatan Penggugat. Di samping itu, tidak pula memenuhi alasan perceraian lainnya menurut ketentuan pasal-pasal tersebut. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan karenanya cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam hal suatu perceraian dilakukan dengan alasan/alasan-alasan yang cukup, maka dipandang dari perspektif agama, perceraian yang demikian hukumnya adalah haram sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW. berikut ini:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَبَتْ رَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya, "Siapapun perempuan yang mengajukan perceraian kepada suaminya tanpa didasari alasan maka haram baginya mencium bau surga"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim bersepakat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2019/PA.Dp



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Tidak menerima gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah oleh Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Hamdu. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Hamdu.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 230.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)